

PBB P2 - Pengurangan Syarat Material (Permohonan pengurangan yang diajukan wajib pajak badan yg mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pengurus
2. Fotokopi putusan pailit (jika ada)
3. Fotokopi laporan keuangan minimal 3 (tiga) tahun terakhir
4. Fotokopi SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima permohonan disertai dokumen kelengkapannya.
2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan lapangan.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Dihitung sejak dokumen terhitung lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NOP PBB P2

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Abdul Muis No.66, Gambir, Jakarta Pusat, 10160 (021)1500177

bapenda.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah

Layanan informasi Badan Pendapatan Daerah

Callcenter 1500-177

Email: callcenter.pajakdki@jakarta.go.id

Instagram: @humaspajakjakarta

Facebook : Humas Pajak Jakarta

Twitter: @HumasPajakJkt

Tiktok : @humaspajakjakarta